

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOBA**

JURNAL

Oleh :

MUHAMMAD ALI HANAFIAH ALHASNAN
1620010026



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOBA

MUHAMMAD ALI HANAFIAH ALHASNAN
1620010026

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan bahwa untuk anak yang berkonflik dengan hukum, hukuman penjara harus merupakan jalan terakhir dalam menghukum anak, kecuali ada beberapa kejahatan yang memang tidak ada hukuman lain kecuali dengan pemenjaraan. Faktanya ada beberapa kasus terkait dengan kejahatan kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelakunya, namun hanya sebagai pemakai, yang anak tersebut dihukum penjara oleh hakim pengadilan. Pemenjaraan anak yang berkonflik dengan hukum ini tentu saja dikhawatirkan menimbulkan efek buruk bagi psikologi anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terdapat asas hukum. Alat pengumpul data diperoleh dari data sekunder yaitu dengan cara studi Pustaka (*Library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak dibawah umur dalam kasus narkoba pertimbangan hukumnya adalah putusannya lebih cenderung kepada pertimbangan yuridism artinya Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/legalistik. Putusan hakim yang Sebagian bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancam pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa kebijakan pemidanaan anak yang terlibat narkoba di masa depan adalah dengan bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 serta didasari aturan *Beijing Rules*. Dalam konsep KUHP 2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai Pasal 131. Berdasarkan konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: pidana, penjara, anak dibawah umur, narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang masih labil. Bahkan yang lenih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkoba.

Menurut Arif Gosita melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa.¹ Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi structural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.²

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula. Dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Ngeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp, kenyataanya putusan penjara diberikan sebagai reaksi terhadap anak sebagai kurir atau pesuruh. Artinya, hal tersebut bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan pembinaan terhadap anak, dibandingkan dengan putusan yang bersifat kelembagaan apalagi putusan itu berupa putusan penjara. Perlu disadari bahwa pidana penjara tidak sedikit menimbulkan dampak negative bagi narapidana, apalagi anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 118.

Jika dilihat penjatuhan pidana penjara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. Padahal dalam peradilan di Indonesia dengan terdakwa anak terdapat adanya kriteria-kriteria sanksi yang dapat digunakan hakim dalam mengadili perkara pidana tersebut yaitu:

1. Mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan Latihan kerja
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan Latihan kerja.³

Pada sisi lain Ketika akan menjatuhkan putusan hakim tentu saja memiliki berbagai pertimbangan, sehingga harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang masih dibawah umur, misalnya saja si anak telah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama, sehingga hakim berasumsi bahwa belum ada efek jera bagi si anak jika masih menerapkan atau memakai peraturan perundang-undangan yang sama.

Putusan Hakim PN Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, sesungguhnya bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak serta UU Sistem Peradilan Anak. Putusan hakim tersebut juga bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana anak. Menurut Marlina, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan Kembali keadaan jiwa anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan Kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang.⁴

Adanya putusan hakim tersebut menimbulkan permasalahan yang perlu dicari jawabannya terkait dengan konsepsi penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penjatuhan pidana penjara bagi anak tentu saja tidak relevan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan lanjutan lainnya adalah terkait dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak dibawah umur dalam kasus narkoba. Melihat konsideran dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana penjara bukanlah satu-satunya hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum, masih ada upaya *Restorative justice* serta diversifikasi. Putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk

³ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 134.

⁴ Marlina (1), 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan Art Design, Publishing & Printing, halaman 158.

Pakam tersebut memberikan ruang baru bagi pemikiran hukum terkait dengan kebijakan pemidanaan anak yang terlibat narkoba di masa depan. Adanya kemungkinan upaya *Restorative justice* dan juga diversi, ternyata hal itu dilupakan oleh hakim Ketika memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Bedasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOBA”

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak dibawah umur dalam kasus narkoba?
3. Bagaimana kebijakan pemidanaan anak yang tmidanaan anak yang terlibat narkoba dimasa depan?

BAB II

KONSEPSI PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.⁵

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*Lex specialis*) dari hukum yang umum (*Lex generalis*) yang terulang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Anak sebagai pelaku secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun di keluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya, Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta

⁵ Nashriana, *Op. Cit.*, halaman 75

⁶ *Ibid.*

memiliki perlindungan khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindahan kepada anak tersebut.

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus memerhatikan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Perlindungan

Perlindungan ialah meliputi kegiatannya bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan nondiskriminasi ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak ialah harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam segala pengambilan putusannya.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksud dari penghargaan terhadap anak ialah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan kelangsungan dan tumbuh kembang anak ialah hak asasi yang paling mndasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilanm professional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan anak, sedangkan pembimbingan

ialah pemberian tuntunan untuk membetikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan keterampilan, professional, serta Kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proposional

Yang dimaksud dengan proposional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

i. Petrampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir.

Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir ialah anak tyidak dapat dirampas kemerdekaannya, terkecuali daslam keadaan terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara,

j. Penghindaran pembalasan

Maksudnya yaitu menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidananya.

B. Konsepsi Penjatuhan Pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Penjatuhan pidana atau Tindakan merupakan suatu Tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu kadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakykan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapu terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.⁷

Pada asasnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja, Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkritnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) Hakim dapat

⁷ *Ibid.*, halaman 124

menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁸

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan Kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam Pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) yaitu : dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan LPKS. (3) Anak yang merumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma atau cap jahat pada diri anak.⁹ Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat

⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, halaman 133

⁹ Paulus Hadisaputri, 2003, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 124

penerapan stigma bagi anak akan membat mereka sulit untuk Kembali menjadi anak “baik”.¹⁰

C. Konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana memiliki pandangan yang sama terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana atau di istilahkan dengan anak yang berkonflik hukum. Kedua peraturan hukum tersebut memberi perlakuan khusus terhadap keberasaan anak Ketika ternyata anak tersebut berkonflik hukum, perlakuan tersebut dikenal dengan upaya diversi yakni pengalihan penanganan anak di luar dari proses peradilan pidana, Proses ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah dengan melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua anak atau wali, pihak korban, perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa, terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹¹

Istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjasjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan diperoleh beberapa perumusan hasil seminal, antara lain “diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan.tidak meneruskan.

Pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹²

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, halaman 47.

¹¹ Kamarudin Jafar, “Restorative Justice Atas Diversi Dalamn Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)”, dalam *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015, halaman 82.

¹² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primahastya, *Op. Cit.*, halaman 68.

Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹³

Dalam melaksanakan diversifikasi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Permasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi.¹⁴

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka Langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Permasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.
2. Tahap-tahap Pelaksanaan diversifikasi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Persidangan dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari.¹⁵

¹³ Marlina, *Op. Cit.*, halaman 22.

¹⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, halaman 70.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 70.

Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawan kepada anak

Penerapan ketentuan diversiu merupakan hal yang oenting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghinfarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebahai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

BAB III

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM
TERHAAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOBA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/
Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp)**

Pidana dan pemidanaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak diberlakukan sama dengan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, melainkan ditentukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Perbedaan tersebut menyangkut jenis pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak atau menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara pidana anak dilakukan secara khusus, baik mengenai kelembagaan maupun perangkat hukumnya. Latar belakang yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa. Yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp tidak menggambarkan perlindungan terhadap anak yang terlibat hukum. Sebagaimana isi dalam putusan, anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba disamakan dengan orang dewasa,

¹⁶ Roni Wiyanto, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 152.

tidak ada upaya diversi yang dimuat di dalam putusan tersebut. Hal ini menjadi contoh kemunduran dalam penegakan hukum terhadap anak.

Tidak semua perkara wajib dilakukan diversi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi hanya dilaksanakan dalam hak anak yang melakukan tindak pidana yang:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (Pasal 7 ayat 2).

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka putusan pengadilan di atas jelas mengesampingkan hak anak untuk mendapatkan diversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai perbandingan di dalam putusan pengadilan negeri pelaihari Nomor I/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Pelaksanaan diversi diterapkan terlebih dahulu walaupun upaya diversinya tidak berhasil dan dilanjutkan ke dakwaan jaksa.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Berdasarkan putusan pengadilan yang penulis teliti, ditemukan bahwa vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa, Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Menurut penulis, vonis hakim selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sangat tidak tepat, melihat pelaku adalah seorang anak yang belum pernah dihukum dan berdasarkan kronologisnya kejadian teman pelaku lebih aktif dari pelaku, yang dimana pelaku hanya mengantarkan temannya untuk membeli narkoba. Penulis merasa vonis hakim sangatlah berat. Sebagai perbandingan terhadap kasus yang penulis teliti, dalam putusan pengadilan Pelaihari No. I/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli, pelaku juga seorang anak dikenakan Pasal yang sama dengan kasus yang penulis teliti yakni Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan divonis hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah. Vonis tersebut lebih sesuai dibandingkan vonis kasus yang penulis teliti.

Anak dengan segala seluk beluk tingkah lakunya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Ada karakteristik tertentu yang harus dipahami terkait dengan psikologis anak-anak. Teori tujuan pemidanaan yang mementingkan pada pembinaan pelaku agar menjadi warga masyarakat yang berguna. Pendekatan yang dipergunakan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) pidana, yang didasarkan pada *the great happiness of the great numbers*, bahwa pidana janganlah digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *Needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak menguntungkan) atau *inefficient* (tidak efisien).¹⁷

Banyak putusan hakim di pengadilan yang menghukum anak sebagai pelaku kejahatan narkoba dengan hukuman penjara, Penerapan sanksi pidana narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak ada tempatnya, karena anak yang melakukan

¹⁷ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Kajian Putusan Nomor 229/ Pid.B/2012/PN.Jpr, dalam jurna yudisial, Vol, No.1 April, halaman 51.

tindak pidana narkotika adalah juga korban, sehingga upaya untuk membrikan perlindungan juga menjadi prioritas.¹⁸

Konsep individualisasi pidana yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak dalam kasus tindak pidana narkotika, perlu mengutamakan upaya perlindungan dan demi kebaikan anak. Atau setidaknya sebagai upaya pencegahan dan bukan semata-mata penghukuman, karena anak pengguna narkotika, sejatinya adalah korban dan sekaligus pelaku. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis mengenai kondisi diri terdakwa yang masih berusia muda. Oleh karena itu, penggunaan sanksi tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, seharusnya dapat dijatuhkan rerhadap anak, sebagai wujud ide keseimbangan *monodualistik*, yaitu antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ide kesimbangan antrara *social welfare* dengan *social defence*, dan ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ *offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban).¹⁹

¹⁸ Ike Cahyani Putri Setiayawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Melalui www.portalgaruda.org, diakses tanggal 10 Maret 2018.

¹⁹ Y.A.T. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Op. Cit.*, halaman 52.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMIDANAAN ANAK

YANG TERLIBAT NARKOBA DI MASA DEPAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak

Kasus anak berkonflik hukum di negeri ini tergolong tinggi. Berdasarkan tabulasi bank data kasus perlindungan anak yang dimiliki KPAI, dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132 Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).²⁰ Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, selanjutnya disebut anak berkonflik hukum (ABH) berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA), sehingga menjadi patut untuk Kembali membahas hak perlakuan khusus bagi anak berkonflik hukum ketika dikenakan hukuman berdasarkan vonis pengadilan.

Faktor-faktor yang melatar belakangi anak- anak melakukan tindak pidana sangatlah beragam, termasuk di antaranya adalah keadaan ekonomi, konflik keluarga, lingkungan bergaul dan yang paling jelas adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi. Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. Oleh karena itu, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integrative. Dengan pertimbangan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral. UU No 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan Kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.²¹

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai) Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan Kembali ke orang tua/ wali dan diikutsertakan dalam Pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun

²⁰ Rasdianah, "Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum" dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, halaman 158.

²¹ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 89.

sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut alam pelatihan di LPKS.²²

Antara model pertanggungjawaban pidana dan penghukuman bagi anak pelaku tindak pidana yang terdapat dalam UUSPA, hingga saat ini masih banyak yang menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat. Disaat ada anak yang melakukan tindak pidana, jika hanya dikenakan hukuman berupa tindakan oleh majelis hakim pengadilan, putusan itu kemudian dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dengan kata lain dianggap tidak sesuai dengan norma hukum primer,²³ sebagai kaidah yang sesuai dengan jiwa suatu bangsa (*Volkgeist*).²⁴

Problematika pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti kekerasan menjadi salah satu hal yang selalu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak, Pemberian sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada hakikatnya system peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitas terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih Panjang, Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.²⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal sangat dipengaruhi bebrapa factor lain di luar diri anak seperti pergaulan, Pendidikan, teman ermain dan sebgainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negative dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan

²² *Ibid.*, halaman 90.

²³ Hart, 2013, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusa Media, halaman 172.

²⁴ Kutipan pendapat F.C. Von Savigny oleh Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Toko Gunung Agung, halaman 274.

²⁵ Marlina (1), *Op. Cit.*, halaman 1.

tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak, Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan.²⁶ Keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.²⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah paradigma penegakan hukum terhadap anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restorative ini diupayakan melalui diversifikasi sejak tingkat penyidikan penuntutan hingga persidangan.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, kemudian dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi memiliki beberapa tujuan yakni tercapainya penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses peradilan (diselesaikan di luar proses peradilan), penghindaran bagi anak dari pidana perampasan kemerdekaan serta sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penanaman rasa tanggungjawab kepada anak.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar benar- benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan

²⁶ Fiska Ananda, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1 Maret 2018, halaman 78.

²⁷ *Ibid.*, halaman 79.

dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.²⁸

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku Kriminal dewasa²⁹. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang berdasarkan pembalasan.

Dalam hal pembedaan terhadap anak telah ada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun justru yang perlu diperhatikan lebih serius adalah tentang penerapan dari UU tersebut. Hal ini dikarenakan hampir setiap hakim menjatuhkan pidana terutama terhadap kejahatan narkoba, selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Tentu saja putusan hakim itu menciderai semangat untuk tidak mempidanakan anak yang berkonflik dengan hukum, kecuali dalam beberapa kasus kejahatan yang memang sanksi hukumnya melebihi 7 (tujuh) tahun.

Putusan hakim yang memenjarakan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu

²⁸ Fiska Ananas, *Loc, Cit.*,

²⁹ Yati Sharfiba Desiandri, “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, halaman 147-157.

diperlakukan secara proposional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka politik hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya telah tepat dan terarah, namun memang dalam penerapannya konsep diversifikasi atau *restorative justice* masih perlu untuk terus dikembangkan paradigma filosofinya, agar penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya UU SPPA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanyalah pada kejahatan-kejahatan tertentu, tapi dengan mendahulukan penerapan diversifikasi atau *restorative justice*.
2. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak dibawah umur dalam kasus narkoba pertimbangan hukumnya adalah putusannya lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis, artinya Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/ legalistic. Putusan hakim sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyamakan proses persidangan anak dengan orang dewasa.
3. Kebijakan pemidanaan anak yang terlibat narkoba di masa depan adalah dengan bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 serta didasari aturan *Beijing Rules*. Dalam konsep KUHP 2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak nampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab II Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai Pasal 131. Berdasarkan konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

B. Saran

1. Seharusnya pihak legislative mengawasi putusan penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas Uu Sistem Peradilan Pidana Anak, agar kesejahteraan anak tidak terganggu akibat putusan penjara yang dijatuhkan oleh hakim,
2. Sebaiknya penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba harus memerhatikan sebagai apa keterlibatan anak dalam kasus tersebut, sehingga hakim tidak mengambil putusan dengan menyamakan hukuman semua anak pelaku pidana dalam kasus narkoba.
3. Sebaiknya konsep pembedaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba di masa depan harus berpijak kepada kepentingan anak, kesejahteraan anak, serta terlindungnya hak-hak anak, sehingga pidana penjara hanya merupakan alternatif terakhir. RUU KUHP diharapkan segera disahkan menjadi UU, sehingga pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera dilaksanakan dengan baik.